

**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Sanden
Tahun 2021-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

9.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan;


Rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sanden Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

9.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

9.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

9.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Perubahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

10.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Sanden



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;

- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- (b) Penyusunan rencana program Kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- (f) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - (d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- (f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - (g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 7. Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - (a) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - (b) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - (c) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - (d) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - (e) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - (f) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - (g) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - (h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - (i) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - (j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
 - (k) Pemerintahan di tingkat Kapanewon;

- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- (f) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- (i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

10.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

10.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden sebanyak 17 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	3 Orang	
4	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2022

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	4	
2	Sarjana (S1)	6	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederajat	5	
5	SMP	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2022

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kapanewon Sanden

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	
5	Jabatan Fungsional Umum	7	
6	Jabatan Fungsional Tertentu	1	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

10.2.2 Kondisi Jabatan Saat ini

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	NAMA	Pendidikan
1	Panewu	1	1	Deni Ngajis Hartono, S,STP, M.PA	S2 Magister Administrasi Publik
2	Panewu Anom	1	1	Drs Istadi, MM	S2 Magister Manajemen
3	Kapala Umum	1	1	Dionysius Wira Kusuma Atmaja, SE, MM	S2 Magister Manajemen
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	Subiyanto, S.IP, M.AP	S2 Administrasi Publik
5	Kapala Jawatan Keamanan	1	1	Warjono, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	1	1	Pujiyanto, S.Pt	S1 Ilmu Peternakan
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	Sutanto,S.ST	S1 Ilmu Sosial Terapan
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Drs. Harun Samsuri	S1 Pendidikan
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Mukija, SE	S1 Ilmu Ekonomi
10	Jabatan Fungsional Umum dan Pengadministrasi Umum	7	7	Heri Puji Astuti Annisaa' Nurcholifah, A.Md Tri Umiyatun Budiyono Dayatinah Parjiyo Bagus Sulaksono	SMA D3 Administrasi Negara SMA SMA SMA SMA SMA
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Analisis Pemerintahan	1	1	Khotijah, SIP	S1 Ilmu Pemerintahan
12	Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	Isni Restu Witari, A.Md.	D3 Kearsipan

10.2.3 Tabel telaah kesesuaian Sumber Daya

NO	JABATAN	JUM LAH	KEBUT UHAN	NAMA	Pendidikan	Kesesuaian SDM
1	Panewu	1	1	Deni Ngajis Hartono, S,STP. MPA	S2 Magister Administrasi Publik	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Drs. Istadi, MM	S2 Magister Manajemen	Sesuai
3	Kapala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Dionysius Wira Kusuma, SE. MM	S2 Magister Manajemen	Sesuai
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	Subiyanto,S. Sos	S2 Magister Administrasi Publik	Sesuai
5	Kapala Jawatan Keamanan	1	1	Warjono, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	1	1	Pudjiyanto, S.Pt	S1 Ilmu Peternakan	Sesuai
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	Sutanto, S.ST	S1 Ilmu Sosial Terapan	Sesuai
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Drs. Harun Samsuri	Sarjana Pendidikan	Sesuai
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Mukija, SE	Sarjana Ekonomi	Sesuai
10	Jabatan Fungsional Umum dan Pengadministrasi Umum	7	7	Heri Puji Astuti Annisaa' Nurcholifah, A.Md Tri Umiyatun Budiyono Dayatinah Bagus Sulaksono	SMA D3 Administrasi Negara SMA SMA SMA SMA	Sesuai
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	1	1	Khotijah, SIP	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai

	Analisis Pemerintahan					
12	Jabatan Fungsional Tertentu/Arsiparis	1	1	Isni Restu Witari, A.Md.	D3 Kearsipan	Sesuai

10.2.4 Kondisi Sarana Prasarana

Tabel 2.4 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung kantor dan pendopo	4	buah
2	Radio telekomunikasi	1	buah
3	Musholla	1	buah
4	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit
7	Personal Computer (PC)	9	unit
8	Laptop	7	unit
9	Proyektor	3	unit
10	TV	3	unit
11	Sound system	4	unit
12	Running text	1	unit
13	Meja kerja	34	buah
14	Kursi kerja	14	buah
15	Meja rapat	19	buah
16	Handphone	1	unit
17	Filling Cabinet	10	buah
18	Almari	19	buah
19	Rak arsip	2	buah
20	Telepon	2	unit
21	AC	11	unit
21	Meja pelayanan	2	buah

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
22	kursi besi	76	buah
23	Kursi tunggu	4	buah
24	Meja kursi tamu	3	buah
25	Kipas angin	9	buah
26	Mesin antrian	1	buah
27	CCTV	1	buah
23	Genset	2	unit
24	Gudang	0	unit
25	Ruang Laktasi	0	-
26	Ruang Bermain Anak	0	-
27	Fasilitas Difabel	0	-

Analisis Kondisi Prasarana

Sesuai tabel di atas, dapat dianalisis bahwa dalam proses pelayanan Kapanewon Sanden memerlukan Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Fasilitas Difabel guna mendukung proses pelayanan masyarakat.

10.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

10.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Perubahan Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Perubahan Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/ (3)	(14)= (10)/ (4)	(15)= (11)/ (5)	(16)= (12)/ (6)	(17)= (13)/ (7)	(18)= (14)/ (8)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																		
1	IKM Kapanewon	79	80	82	83	85	100	80, 24	96, 89	95, 74	95, 98	97, 12		1.0 15	1.21 1	1.11 6	1.15 6	1.15 8	0
2	%tase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	83	83	87	90	100	100	100	85	90	100	100		1.2 04	1.02 4	1.03 4	1.11 1	1 1	

3	Rata-rata %tase kesesuaian APBKal dengan RPJMKal	70	72	82	84	85	100	76	80	85	90	100		1.085	1.111	1.036	1.083	1	
4	%tase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	60	65	90	85	100	100	60	80	85	6,95	2,72		1	1.230	0.944	0.081	0.227	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

1. Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 1.015 % sampai dengan 1.158%.
2. Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
3. Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDKal, RPJMKal, dan APBDKal) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif , dengan kisaran rasio capaian yang cukup tinggi di awal tahun yaitu sebesar 1.204 dan terjadi penurunan di 4 tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Pencermatan APBKal, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.
3. Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan dua IKU yang berbeda

Rata-Rata %tase Kesesuaian APBKal Dengan RPJMKal adalah IKU dengan satuan %, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBKal dengan RPJMKal, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Sanden dikali seratus %.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 100 % di tiga tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Sahabat APBKal, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBKal yang sesuai dengan RPJMKal.

3. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang diperlukan.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBD sehingga dapat sesuai dengan RPJMD. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

%tase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah IKU dengan satuan %, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus %.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 22,72 % di tiga tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Sanden, akan tetapi fungsi kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

10.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.3.2.1. Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sanden Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun ke lima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2016 tampak paling rendah dengan capaian 93% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Tabel 2.3.2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi 2016 – 2021 (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	APBD II	204,41	414,68	1094,19	997,07	612,50	0,00	190,58	395,66	1078,91	992,47	598,48	0,00	0.93	0.95	0.98	0.99	0.97	0

10.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kapanewon, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kapanewon.
2. Saat ini pengelolaan Pajak PBB telah dikelola oleh Kabupaten Bantul dalam hal ini BKAD Kabupaten Bantul, yang diharapkan penarikannya akan lebih intensif (lebih baik) dan prosentase tunggakan akan ditekan lebih kecil. Tidak seperti dulu dimana pengelolaan PBB masih dilaksanakan oleh pusat sehingga capaian target PBB di Kapanewon Sanden belum maksimal dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak sering terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Kalurahan menyampaikan kepada wajib pajak terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan terlebih dahulu oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan karena saat ini telah dikelola oleh Pemkab Bantul dalam hal ini BKAD Kabupaten Bantul yang pembayarannya bisa langsung ke Bank BPD, agar capaiannya akan lebih baik, lebih transparan dan akuntabel. Pemberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak. Maka perlu koordinasi lebih inten antara petugas KPK dengan pamong Kalurahan dan dukuh.
3. Kurangnya koordinasi antara lurah dan Perangkat Kalurahan. Perangkat Kalurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya SPJ ADD / APBKal yang terlambat. Kapanewon

sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan pendampingan. Kordinasi antara Lurah dan Perangkat Kalurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kalurahan sangat penting.

4.

NO	PELUANG	TANTANGAN
	Tersedianya fasilitas media sosial maupun Jaringan Internet di kapanewon Sanden yang dapat untuk menyediakan Aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat	Meningkatkan Kapasitas SDM yang ada atau Pengadaan SDM yang mempunyai spesifikasi dibidang teknologi Informasi.
	Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata	Perlunya peningkatan Kapasitas SDM dari berbagai Sektor tersebut agar mampu bersaing dengan daerah wisata yang lain.
	Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat	Perlunya peningkatan Kapasitas, biaya operasional dan Kelengkapan sarana prasarana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sanden masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

11.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Sanden

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai AKIP belum sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya ASN belum memadai 2. Beberapa dokumen belum memenuhi standar penilaian Inspektorat
	Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan, sarana dan prasarana 2. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana
	Rendahnya %tase usulan musrenbang yang terakomodir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pagu indikatif kapanewon 2. Banyaknya usulan dari masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



3.1.2 Analisis Permasalahan Sesuai Pohon Masalah

Masalah pokok yang dihadapi di Kapanewon Sanden saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini dikarenakan ada berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, yaitu:

1. Nilai AKIP yang belum sesuai target

Target nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 adalah 84, sedangkan capaian Nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 hanya di angka 79,63 sehingga belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara yang belum memadai berpengaruh pada kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, ada beberapa dokumen yang belum sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul.

Di sisi lain, di Kapanewon Sanden masih kekurangan beberapa ruangan untuk pelayanan masyarakat, antara lain Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Ruang Tunggu yang belum memenuhi kapasitas.

2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan kondisi di wilayah Kapanewon Sanden. Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 sebagian besar tertunda dikarenakan kondisi ini, sehingga berpengaruh juga terhadap target kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam rangka penanganan penularan virus corona, Kapanewon Sanden membentuk Satgas *Covid* Kapanewon Sanden serta memberdayakan kelompok penanganan bencana yang sudah ada, yaitu FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kegiatan penanganan virus corona belum optimal yang disebabkan oleh beberapa masalah yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana.

Selain masalah di atas, terdapat beberapa penyakit masyarakat yang masih sering terjadi di wilayah kapanewon Sanden, seperti vandalisme, minum-minuman keras, dan buang sampah sembarangan .

3. %tase usulan musrenbang yang belum terakomodir secara menyeluruh

Usulan musrenbang yang telah disusun oleh Kapanewon Sanden masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten Bantul. Sementara dana operasional di Kapanewon terbatas. Disisi lain, usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembagunan terlalu banyak, sementara dana operasional Kapanewon sangat terbatas, sehingga tidak bias mmemfasilitasi kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Regulasi yang terbit dari Pemerintah pusat terlalu cepat. Hal ini mempengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden.

5. Kesejahteraan masyarakat belum merata

Masyarakat di Kapanewon Sanden kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan petani. Beberapa masalah yang ditemui antara lain pelaku usaha belum mampu memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai sarana promosi usaha dan pengolahan hasil pertanian (pasca panen) yang belum dapat dilakukan secara optimal.

11.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sanden terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sanden terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewo Sanden terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran • Dukungan ADD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan SDM yang kurang memadai • Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ASN

11.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

11.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perubahan Renstra K/L yang terkait.

11.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sanden.

11.4 Telaahan RTRW dan KLHS

11.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

Table 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sanden Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Kawasan Pariwisata Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pertanian Kawasan Perumahan	Kawasan pemukiman Kawasan pemukiman	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum ada Rencana Tat Ruag Wilayah Kapanewon Sanden	1. Potensi agrobisnis pertanian 2. Peluang pengembangan kawasan pariwisata

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
1. Konservasi Penyus 2. Konservasi Mangrove	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana banjir, gempa, dan tsunami	1. Sempadan sungai di wilayah muara sungai Opak 2. Kawasan rawan banjir di sliarn Sungai Winongo kecil	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan dan pembangunan pada Kapanewon Sanden berkonsentrasi pada pengembangan	1. Adanya regulasi perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah rawan banjir terutama di daerah pantai selatan sehingga sering terjadi

	<p>kawasan wisata pantai, perdagangan dan pertanian sehingga perlu adanya penataan kawasan</p>	<p>lahan pertanian berkelanjutan</p> <p>2. Adanya RTRW Kawasan Pariwisata</p>	<p>abarasasi dan merusakkan pohon pematah angin dan bangunan di pantai selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Daerah Muara Sungai Opak, pada waktu waktu tertentu Muara Sungai Opak Tersumbat, sehingga air sungai menggenangi lahan pertanian dan Kawasan Wisata Samas dan sekitarnya
--	--	---	--

11.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sanden sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

11.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Sanden, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Fasilitas pelayanan belum ideal.
2. Pembinaan dan pendampingan potensi produk andalan setempat masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpengaruh dalam pengembangan wisata, pelestarian habitat penyu dan pengelolaan hutan mangrove.
4. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam penanganan situasi tanggap darurat.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Sanden

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN RENSTRA (Thn 2021)	TARGET					KONDISI AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika
Misi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya layanan prima dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas SDM dan aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Sanden

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	100	90		91		92		93		94		94			

		4.01.04	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000		KAP. SANDEN
			YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATA LAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya		Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000		
				pe merintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul															
		4.2.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	90 persen	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	
		4.2.01.07	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	dokumen	dokumen	45.300.000									dokumen	309.045.000		

				Do kumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n tingkat Kecamatan	dokume n	dokume n										dokume n			
				Ju mlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun				dokum en	66.040.00 0	dokum en	66.040.0 00	2 dokumen	66.040 .000	doku men	66.040.0 00	dokume n			
		4.01.0 4.2.01	Peningk atan Budaya Pemerin tahan	Ca paian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintah an	n/a	n/a	n/a	100 persen	50.000.00 0	100 persen	50.000. 000	100 persen	50.00 0.000	100 pers en	50.000. 000	100 persen	200.000 .000	Jawatan sosial	
		4.01.0 4.2.01. 01	Impleme ntasi Budaya Pemerint ahan SATRIYA di	Do kumen Rencana Aksi Budaya Pemerintaha n di Kapanewon	n/a	Persen	0											Jawatan sosial	
			Kabupat en Bantul	AS N dan Pamong Kalurahan yang mendapatka n internalisasi Budaya Satriya	n/a	Orang	0												

				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				dokumen	0.000.000	dokumen	0.000.000	dokumen	0.000.000	dokumen	0.000.000	dokumen	0.000.000		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 angka	80 angka	2.908.902.735	81 angka	2.939.705.828	82 angka	3.189.865.828	83 angka	3.439.721.828	85 angka	4.000.580.828	85 angka	16.478.777.047	Subag Program dan Keuangan	KAP. SAND EN
		7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	85%	100 Persen	1.500.000	100 Persen	3.500.000	100 Persen	9.000.000	100 Persen	12.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	151.548.390	Subag Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok perencanaan	1 dok	dok	500.000										500.000	Subag Program dan Keuangan	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				dok	1.500.000	dok	6.500.000	6 dok	8.500.000	dok	10.500.000	8 dok	27.000.000		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen keuangan	dok	2 dok	1.000.000									2 dok	1.000.000	Subag Program dan Keuangan	
				Dokumen hasil evaluasi		dok										dok			
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			-	22 laporan	2.000.000	22 laporan	2.500.000	22 laporan	3.500.000	2 laporan	4.500.000	8 laporan	12.500.000		

		7.01.0 1.2.05	Adminis- trasi Kepega- wain Perangk- at Daerah	Capaian kinerja perencanaa- n dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden			-	100 persen	1.972.500	100 persen	1.972.500	100 persen	00 persen	1.972.500	00 persen	7.890.000			
		7.01.0 1.2.05.05	onitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	mlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	Doku- men	1.972.500	Doku- men	1.972.500	Dokumen ¹	Dokumen	1.972.500	Dokumen	7.890.000	ubbag Umum dan Kepegaw- ai an	undon- g Bantul	
		7.01.0 1.2.02	Adminis- trasi Keuanga- n Perangk- at Daerah	Capaian kinerja pengadmini- strasian keuangan perangkat daerah	5 persen	0 persen	2.449.176.735	5 persen	2.457.432.428	5 persen	2.480.733.428	8 5 persen	2.500.002.428	5 persen	2.522.286.428	5 persen	12.409.631.447	ubag Program dan Keuanga- n	
		7.01.0 1.2.02.01	Penyedia- an Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	Rp1.587.704.307									4 kali	Rp1.587.704.307		
				Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	Rp816.112.428									12 kali	Rp816.112.428		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 o/b	Rp2.412.072.428	18 o/b	Rp2.435.373.428	19 o/ b	Rp2.454.642.428	20 o/b	Rp2.476.926.428	74 o/b	Rp9.779.014.712		

		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 OB	108 ob	45.360.000									45.360.000			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	45.360.000	12 dokumen	45.360.000	12 dokumen	45.360.000	12 dokumen	45.360.000	60 dokumen	181.440.000		
		7.01.0 1.02.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	85 angka	100 Persen	129.406.067	95 Persen	142.717.060	95 Persen	239.076.060	95 Persen	385.413.060	95 Persen	619.238.060	95 Persen	1.515.850.307	Subag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	12 jenis	jenis	1.530.000									jenis	1.530.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 paket	2.530.000	11 paket	3.000.000	12 paket	4.000.000	30 paket	5.000.000		14.530.000		

				yang Disediakan														
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	12 jenis	35 jenis	32.999.817								35 jenis	32.999.817		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 paket	34.000.310	25 paket	50.500.000	25 paket	60.000.000	25 paket	40.000.000	100 paket	184.500.310	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	17 jenis	27 jenis	11.100.000											
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 paket	11.500.000	16 paket	30.000.000	17 paket	35.000.000	18 paket	40.000.000	19 paket	116.500.000	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	jenis	10.015.250								jenis	10.015.250		
				Penggandaan	22572 lbr	27.968 lbr									27.968 lbr			

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	10.015.250	12 paket	20.500.000	12 paket	35.985.560	12 paket	60.110.560	60 paket	126.611.370			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	2.400.000									12 bulan	2.400.000			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	60 paket	9.600.000			
		7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	54 dok	54 dok	68.861.000									54 dok	68.861.000			
				Perjalanan dinas salam daerah	73 OP	73 OP											73 OP			
				Perjalanan dinas luar daerah	14 OP	14 OP											14 OP			

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141 laporan	74.631.500	158 laporan	115.036.060	168 laporan	230.387.500	179 laporan	443.487.500	646 laporan	863.542.560		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		dok	2.500.000									dok	2.500.000		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				dok	5.000.000	dok	15.000.000	10 dok	15.000.000	11 dok	25.600.000	45 dok	60.600.000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				dokumen	2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		8.160.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					600.000		600.000		600.000		600.000		2.400.000		

		7.01.0 1.02.0 7	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	85%	100 Persen	20.738.000	100 Persen	26.000.00 0	100 Persen	50.000. 000	100 Persen	65.00 0.000	100 Pers en	136.000 .000	100 Persen	297.738 .000		
		7.01.0 1.2.07. 05	Pengada an Mebel	Pengadaan mebeler	unit	unit	8.968.000									unit	8.968.00 0		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Unit	0	Unit		Unit	0	Unit		Unit			
		7.01.0 1.2.07. 06	Pengada an Peralata n dan Mesin Lainnya	Belanja AC	unit	unit	11.770.000									unit	11.770.0 00		
				Belanja layar proyektor		unit										unit			
				Belanja proyektor		unit										unit			
				Belanja laptop		Unit										Unit			
				Belanja komputer		Unit										Unit			
				Belanja wireless		Unit										Unit			
				Belanja sound sytem		Unit										Unit			

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				unit	26.000.000	unit	50.000.000	7 unit	65.000.000	unit	136.000.000	28 unit	277.000.000			
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85%	100 Persen	166.083.840	100 Persen	166.083.840	100 Persen	224.083.840	100 Persen	255.333.840	100 Persen	306.083.840	100 Persen	1.117.669.200	Subag Umum dan Kepegawaian		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	200 lbr	140 lbr	1.400.000									140 lbr	.400.000			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek telepon	12 bln	12 bln	33.000.000									12 bln	33.000.000			
				Pembayaran rek listrik	12 bln	12 bln										12 bln				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	33.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	80.000.000	60 laporan	233.000.000			
		7.01.0	Penyediaan Jasa Peralatan	perbaikan peralatan dan		jenis	11.350.000									jenis	11.350.000			

		1.2.08.03	n dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor														
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	Jenis									Jenis			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 laporan	11.350.000	18 laporan	18.350.000	18 laporan	25.000.000	18 laporan	35.350.000	72 laporan	101.400.000	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	24 ob	dok	120.333.840											
				Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dok	dok												
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap	12 ob	dok												
				Laporan kegiatan administrasi kap	12 ob	dok												
				Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan	12 bln	12 bln												

				kesehatan non ASN															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan				12 dokumen	121.733.840	12 dokumen	150.733.840	12 dokumen	165.333.840	12 dokumen	190.733.840	60 dokumen	628.535.360		
		1.2.09 a07.0 1.01.0 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100 Persen	141.998.093	100 Persen	142.000.000	100 Persen	185.000.000	100 Perse	220.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	1.088.998.093	Subag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	unit	108.000.000									unit	108.000.000		
					unit	unit										unit			
					unit	unit										unit			

		7.01.0 1.2.09. 01	Penyedia an Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				unit	108.000.000	unit	125.000.000	unit	140.000.000	unit	200.000.000	4 unit	573.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	unit	33.998.093									unit	33.998.093		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi				unit	34.000.000	unit	60.000.000	1	80.000.000	unit	200.000.000	unit	374.000.000		
		7.01.0 2	PROGR M PENYEL ENGGAR AAN PEMERINTAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	90 angka	55.797.500	91 Persen	73.000.000	92 Persen	74.000.000	93 Persen	75.000.000	94 Persen	76.000.000	94 Persen	353.797.500	Jawatan Umum, Jawatan Praja	KAP. SAND EN

			DAN PELAYA NAN PUBLIK																
		7.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		100 Persen	41.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	257.000.000		
		7.01.0 2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimka p		dok	11.000.000									dok	11.000.000		

				Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				lap	16.000.000	lap	16.500.000	lap	4	16.500.000	lap	17.500.000	6 lap	77.500.000		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kepada kalurahan		dok	30.000.000										dok	30.000.000	Jawatan Praja	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				dok	37.000.000	dok	37.500.000	dok	4	37.500.000	dok	37.500.000	6 dok	149.500.000		
		7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	87%	90 Persen	14.797.500	91 Persen	20.000.000	92 Persen	20.000.000	93 Persen	21.000.000	94 Persen	21.000.000	94 Persen	96.797.500	awatan Umum		

			hkan kepada Camat																
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan elayanan perizinan non usaha	Laporan survey kepuasan masyarakat	97,92	12 dok	14.797.500								12 dok	14.797.500	Jawatan Umum		
				Masyarakat yang dilayani		7.000 orang									7.000 orang				
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000	12 dok	21.000.000	12 dok	21.000.000	48 dok	82.000.000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100 persen	80 persen	147.554.500	81 persen	166.207.600	82 persen	167.207.600	83 persen	168.207.600	84 persen	169.207.600	84 persen	818.384.900		KAP. SANDEN

		7.01.0 3.02.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	80%	80 Persen	93.554.500	81 Persen	101.154.500	82 Persen	102.154.500	83 Persen	103.154.500	84 Persen	104.154.500	85 Persen	504.172.500	Jawatan Kemakmuran
		7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		dok	19.000.000									dok	19.000.000	Jawatan Kemakmuran
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				lembaga kemas yarakan	26.000.000	lembaga kemas yarakan	27.000.000	5 lembaga kemas yarakan	28.000.000	lembaga kemas yarakan	29.000.000	lembaga kemas yarakan	129.000.000	
		7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Laporan bidang sosial		18 dok	74.554.500									18 dok	74.554.500	Jawatan Kemakmuran, Jawatan sosial

			Kecamat an																
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan				18 lapora n	75.154.50 0	18 lapora n	75.154.5 00	18 laporan	75.154 .500	18 lapor an	75.154.5 00	72 laporan	300.618. 000	Jawatan Kemakm uran, Jawatan sosial	
		7.01.0 3.02.0 3	Pemberd ayaan Lembag a Kemasy arakata n Tingkat Kecama tan	Capaian kinerja pemberdaya an lembaga kemasyarak atan	80%	80 Persen	54.000.000	100 Persen	65.053.10 0	100 Persen	65.053.1 00	100 Persen	65.053 .100	100 Pers en	65.053.1 00	100 Persen	314.212. 400		
		7.01.0 3.2.03. 04	Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyara kat	Laporan pendamping an pengembang an usaha masyarakat	n/a	dokume n	54.000.000									dokume n	54.000.0 00		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha				lapora n	65.053.10 0	lapora n	65.053.1 00	5 laporan	65.053 .100	lapor an	65.053.1 00	0 Laporan	260.212. 400	Jawatan Kemakm uran	

				ekonomi masyarakat															
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 persen	87 persen	98.000.000	88 persen	111.000.000	89 persen	112.000.000	90 persen	113.000.000	91 persen	114.000.000	91 persen	548.000.000		KAP. SANDEN
		7.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 Persen	98.000.000	100 Persen	111.000.000	100 Persen	112.000.000	100 Persen	113.000.000	100 Persen	114.000.000	100 Persen	548.000.000	Jawatan Keamanan	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon		dok	98.000.000									dok	98.000.000	Jawatan Keamanan	
				Laporan penanggulangan bencana		dok										dok			

				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok									12 dok				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				14 laporan	111.000.000	14 laporan	112.000.000	14 laporan	113.000.000	14 laporan	114.000.000	56 laporan	450.000.000		
		7.01.05	PROGR M PENYEL ENGGAR AAN URUSAN PEMERI NTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	n/a	100 persen	13.000.000	100 persen	66.000.000	100 persen	67.000.000	100 persen	68.000.000	100 persen	69.000.000	100 persen	283.000.000	Jawatan Praja	KAP. SAND EN
		7.01.05.02.01	Penyele nggaraan Urusan Pemerin tahan Umum sesuai Penugas an Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100 Persen	13.000.000	100 Persen		100 Persen	67.000.000	100 Persen	68.000.000	100 Pers en	69.000.000	100 Persen	283.000.000	Jawatan Praja	

		7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	dok	13.000.000		66.000.000							dok	13.000.000		
--	--	-------------------------	--	--	-----	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	-----	------------	--	--

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			100 orang	66.000.00 0	100 orang	67.000.0 00	100 orang	68.000 .000	100 oran g	69.000.0 00	400 orang	270.000. 000	500 orang	
						Jumlah	3.268.554.735		3.471.953 .428	3.726.1 13.428		3.979. 969.4 28	4.544.8 28.428		6.415.1 68.000			
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.																		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Reformasi Birokrasi							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB VIII

PENUTUP

PERUBAHAN Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Sanden 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Sanden yang diperoleh dari evaluasi Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, Juni 2022
Panewu,

Deni Ngajis Hartono, S.STP., MPA
NIP. 197705181998021001